



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/105/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/242/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/012/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/298/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/299/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 91);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 96);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/012/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/012/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Juli 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;



5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kalahar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 911/105/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
 911/242/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
 SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
 PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	<p><b>Drs. Sudaryanto, M.Si</b>            NIP. 19600512 198903 1 012            Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana            Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b>a. Sri Sartika Syateri, ST</b>            NIP. 19790828 200604 2 019            Staf Subbag Keuangan</p>	<p><b>Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</b></p> <p><b>Bendahara Pengeluaran</b></p>	<p><b>Belanja Tidak Langsung</b>            - Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai            - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja            - Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Kerja</p> <p><b>Belanja Langsung</b></p> <p><b>I Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>            1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah            2 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah</p> <p><b>II Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perankat Daerah</b>            1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah            2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah            3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah            4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran PD.            5 Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah            6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah            7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung            8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD            9 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor            10 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional            11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas            12 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal            13 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p>

WV

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
			<b>III Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b> 1 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah  <b>IV Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	<b>Ir. Safrudin, M.Si</b> NIP. 19690603 199403 1 007 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  <b>a). Dodyk Setiawan, SH</b> NIP. 19770414 200701 1 007 Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<b>Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</b>  Bendahara Pengeluaran Pembantu	<b>V Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b> 1 Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana 2 Kegiatan Pemetaan Sinergi Pengurangan Resiko Bencana 3 Kegiatan Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini ( Early Warning System ) dan Rambu Informasi Bencana Jawa Tengah 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan / Pra Bencana gembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)Provinsi Jawa Tengah
3	<b>a. 1) Drs. AGUS WALUYO, MM</b> NIP. 19610813 198608 1 001 Kepala Bidang Penanganan Darurat  <b>2) Mochamad Arif</b> NIP. 19820404 2010 01 1 005 Staf Bidang Penanganan Darurat	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang  Bendahara Pengeluaran Pembantu	<b>VI Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b> 1 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kapsitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda 2 Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penanganan Darurat 3 Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Jawa Tengah 4 Bintek SAR, Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jawa Tengah
4	<b>a. 1) Ida Bagus Ketut Alamsyah, S. Sos. M.Si</b> NIP. 19730915 199211 1 001 Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi  <b>a) Dra. Kristina Idawati, MM</b> NIP. 19670531 199307 2 003 Staf Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang  Bendahara Pengeluaran Pembantu	<b>VII Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b> 1 Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah 2 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana Dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 3 Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jawa Tengah

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
5	a. 1) <b>Drs. Gembong Purwanto Nugroho, MT</b> NIP. 19620720 199003 1 007 Kepala Bidang Logistik dan Peralatan  2). <b>Murwat Galuh Purnomo</b> NIP. 19801014 201001 1 004 Staf Bidang Logistik dan Peralatan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang  Bendahara Pengeluaran Pembantu	<b>VIII Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b> 1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah.

  
 GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
 GANJAR PRANOWO